

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Putusan MA Nomor 68P/HUM/2015 yang menolak uji materiil telah sesuai dengan perlindungan hukum terhadap profesi penunjang pasar modal. Putusan MA Nomor 68P/HUM/2015 memberikan jaminan terpenuhinya hak profesi penunjang pasar modal untuk melakukan tugas dan perannya dalam kegiatan jasa keuangan khususnya sektor pasar modal. Putusan MA Nomor 68P/HUM/2015 juga menegaskan bahwa profesi penunjang pasar modal merupakan sebagai pihak yang diatur dan diawasi oleh OJK dan merupakan pihak yang melakukan kegiatan sektor pasar modal. Kewajiban profesi penunjang pasar modal sebagai pihak yang diatur dan diawasi oleh OJK dan merupakan pihak yang melakukan kegiatan sektor pasar modal adalah memenuhi pembayaran pungutan biaya perizinan, biaya persetujuan, biaya pengesahan, biaya pendaftaran, dan biaya tahunan kepada OJK.

## **B. Saran**

1. OJK, dalam proses revisi PP OJK sebaiknya mempertegas isi pasal-pasal PP OJK terkait dengan pihak yang dikenai pungutan OJK. Pasal-pasal PP OJK dihadapkan dapat berisikan klausula yang secara tegas dan tersurat menyatakan bahwa profesi merupakan pihak yang diatur dan diawasi oleh OJK dan merupakan pihak yang melakukan kegiatan sektor pasar modal khususnya kegiatan di sektor pasar modal.
2. OJK seyogyanya melakukan kajian lebih mendalam terkait besar pungutan tahunan yang dipungut OJK terhadap profesi penunjang pasar modal sehingga pungutan OJK dapat berjalan sesuai dengan rata-rata kemampuan membayar profesi penunjang pasar modal. Kajian ini akan menjadi dasar pengajuan apakah besaran pungutan OJK terhadap profesi penunjang pasar modal akan diubah atau tidak dalam proses revisi PP OJK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, 2011, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Amin Widjaja Tunggal, 2016, *Memahami Pasar Modal Indonesia*, Harvaindo, Jakarta.
- Amin Widjaja Tunggal, 2016, *Memahami Pekerjaan Akuntan Publik di Pasar Modal*, Harvaindo, Jakarta.
- Andrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asah Sukses, Jakarta.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Budi Untung, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Inda Rahardian, 2014, *Hukum Pasar Modal di Indonesia: Pengawasan Pasar Modal Pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Indra Safitri, 1998, *Catatan Hukum Pasar Modal*, Go Global Book, Jakarta.
- Iswi Hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, 2010, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Visi Media, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Jusuf Anwar, 2010, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, P.T. Alumni, Bandung,
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2007, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nor Hadi, 2013, *Pasar Modal : Acuan Teoretis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam *Otoritas Jasa Keuangan*, 2012, Tatanusa, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal**

Tri Satro Nugroho, 2015, *Ratio Legis kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pungutan terhadap Lembaga Keuangan*, Universitas Brawijaya, Malang.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Lampiran Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **Website:**

<http://economy.okezone.com/read/2012/11/26/457/723092/ojk-bukan-panjang-tangan-bapepam-lk>, diakses pada tanggal 20 November 2016, pukul 15.49 WIB.

<http://financial.id/newsreader/2697>, diakses pada tanggal 8 November 2016, pukul 00.12 WIB.

[http://medianotaris.com/notaris\\_pasar\\_modal\\_berita142.html](http://medianotaris.com/notaris_pasar_modal_berita142.html), diakses pada tanggal 20 November 2016, pukul 16.41 WIB.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b0821f7e2ab9dc9d4864c2fb3de7ff28>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2016, pukul 21.10.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b0821f7e2ab9dc9d4864c2fb3de7ff28>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2016, pukul 21.09.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e8ee709938c49788b17291060ffcbb33>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2016, pukul 21.11.

<http://www.artikata.com/arti-382113-penolakan.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2016, pukul 00.49 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt534ceb94476d3/ramai-ramai-mempersoalkan-aturan-pungutan-ojk>, diakses pada tanggal 26 November 2016, pukul 17.54 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53675af6294bd/pembentukan-ojk-tak-langgar-konstitusi>, diakses pada tanggal 20 November 2016, pukul 17.58 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt567930ab6fd79/ini-komentar-ojk-soal-pp-pungutan-yang-digugat-lagi>, diakses pada tanggal 4 November 2016, pukul 11.05 WIB.

<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/strukturpasarmodalindonesia.aspx>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2016, pukul 00.45 WIB.

<https://www.jurnalasia.com/bisnis/info-bank/pp-pungutan-jasa-keuangan-diusul-revisi/>, diakses pada tanggal 7 November 2016, pukul 23.42 WIB.

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/risalah/risalah\\_sidang\\_7181\\_PERKARA%20NOMOR%2025.PUUXII.2014%20tgl.%2012%20November%202014.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_7181_PERKARA%20NOMOR%2025.PUUXII.2014%20tgl.%2012%20November%202014.pdf).

<http://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ojk/Pages/Laporan-Triwulanan-II-2016.aspx>, diakses pada tanggal 9 November 2016, pukul 00.24 WIB.

<http://www.tatanusa.co.id/nonkuhp/1995UU08.pdf>, diakses pada tanggal 1 September 2016, pukul 23.14 WIB.